

INDEKS KINERJA PENEGAKAN HAM 2009 - 2010

1 Tahun Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

SETARA Institute, Jakarta 26 Oktober 2010

SCORE	2010
PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU	1,14
KEBEBASAN BEREKSPRESI	2,25
KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN	1,00
RANHAM & KINERJA KEMENHUK HAM	2,00
RASA AMAN WARGA	3,66
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI	3,66
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI	4,00

(score berdasarkan skala 0-7, dengan 0 menunjukkan performa sangat lemah dan 7 menunjukkan performa sangat kuat)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Oktober 2010 lalu, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono memasuki usianya yang pertama. Bagi SBY, tahun 2010 adalah tahun keenam bagi dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. Enam tahun masa kepemimpinan, merupakan waktu yang cukup untuk mengukur apakah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki komitmen sungguh-sungguh terhadap penegakan hak asasi manusia; atau sebaliknya, selama 6 tahun kepemimpinan agenda penegakan hak asasi manusia menjadi amat terang semakin diabaikan.

Pada tahun 2009, SETARA Institute mengeluarkan laporan Kinerja Penegakan HAM Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dengan menggunakan standar perencanaan yang telah dibuat pemerintah dalam bentuk Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004-2009, Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan standar kewajiban internasional bagi negara-negara yang telah meratifikasi kovenan dan konvensi internasional HAM. Kepemimpinan SBY-JK menunjukkan prestasi minimum dalam penegakan HAM. Dari 103 program yang direncanakan, hanya 56 program yang terlaksana. Dari 56 program yang terlaksana, semuanya merupakan program-program rutin koordinasi dan pembentukan panitia RANHAM di daerah-daerah tanpa kualitas memadai. Sedangkan program-program substantif dan langsung memberikan jaminan penegakan HAM justru diabaikan.

Memasuki kepemimpinannya yang ke-6 atau 1 tahun pertama SBY-Boediono, SETARA Institute mencatat kinerja penegakan HAM justru semakin menurun. Pada 1 tahun pertama, SBY-Boediono bukan saja tidak bekerja dalam penegakan HAM, bahkan gagal menyusun rencana. Hingga 1 tahun masa kepemimpinannya, pemerintah gagal menyusun RANHAM, sebuah panduan aksi HAM lima tahunan. Jikapun SBY-Boediono telah menerbitkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014, agenda-agenda penegakan hak asasi manusia dan *mainstreaming* HAM dalam pembangunan belum menjadi perhatian pemerintah.

Sebagai sebuah organisasi hak asasi manusia, SETARA Institute terus menerus melakukan pemantauan untuk mendorong negara memenuhi kewajiban generiknya mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Salah satunya melalui penerbitan laporan 1 tahun kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang kondisi hak asasi manusia dalam suatu rezim dan dalam suatu kurun waktu tertentu. Dengan informasi ini diharapkan publik dapat turut serta berhimpun mendorong berbagai perubahan kebijakan dan aksi-aksi pemerintahan yang konstruktif bagi penegakan hak asasi manusia.

Berbeda dengan laporan kinerja pemerintahan pada tahun sebelumnya, pada laporan 1 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, SETARA Institute menggunakan rumpun-rumpun hak yang terdapat di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagai variabel untuk mengukur kinerja pemerintahan. Dari 24 hak yang dijamin dalam Kovenan tersebut, SETARA Institute mengelompokkannya ke dalam 7 variabel utama. Pengelompokan ini selain untuk memudahkan penilaian, juga mengacu pada bentuk-bentuk hak apa yang masih terabaikan dan terus dilanggar oleh negara. Selain itu, tidak adanya perencanaan pemerintah tentang aksi-aksi nasional HAM, menjadikan tidak adanya variabel dan indikator yang sama dalam mengukur kinerja.

Dalam laporan ini, SETARA Institute menggunakan pendekatan pengukuran persepsi dalam bentuk indeks persepsi tentang kinerja penegakan HAM. Persepsi 20 ahli hak asasi manusia yang dihimpun dalam laporan ini kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan skala pengukuran angka “0” untuk kondisi yang paling lemah dan angka “7” untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM.

Penyusunan indeks persepsi ini dimulai dengan menetapkan 7 variabel dengan indikator yang beragam. Setelah memperoleh variabel dan indikator, SETARA Institute menyajikan data tentang kinerja penegakan HAM dalam berbagai peristiwa dan kebijakan. Setelah seluruh data didiskusikan, tahap berikutnya menarik persepsi dari 20 ahli dengan skala 0-7. Masing-masing indikator diberi score, kemudian seluruh score dari indikator pada masing-masing variabel itu dijumlah dan dibagi dengan jumlah indikator sebagai bilangan pembagi. Hasilnya adalah score masing-masing variabel.

1 PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU - 1,14

Penghilangan Orang secara Paksa – 1
Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi – 3
Tanjung Priok – 0
Trisakti, Semanggi I, II – 0
Pembunuhan Munir – 2
Wamena-Wasior – 1
Tindak Lanjut KKP untuk Timor Timur – 1

Impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM masih menjadi penghalang serius bagi terpenuhinya hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Hingga saat ini proses penegakan hukum pelanggaran HAM masa lalu tidak berjalan sama sekali. Bahkan Presiden RI mengabaikan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Penghilangan Orang secara Paksa. Rekomendasi Pansus yang dikeluarkan pada 28 September 2009 memuat empat rekomendasi politik mendorong penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. *Pertama*, meminta Presiden membentuk pengadilan hak asasi manusia (HAM) *ad hoc*; *kedua*, merekomendasikan agar Presiden serta segenap institusi

pemerintah dan pihak terkait segera mencari 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang; *ketiga*, merekomendasikan agar pemerintah merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; dan *keempat* merekomendasikan agar pemerintah segera meratifikasi konvensi Anti-penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Dari empat rekomendasi tersebut, hingga 1 tahun usia rekomendasi dikeluarkan dan di masa 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono, semuanya diabaikan oleh pemerintah. Belum ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Pelanggaran HAM berat masa lalu, di Aceh, Papua, peristiwa 1965 sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah. Terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu itu, pemerintah dan DPR RI pernah mengupayakan mekanisme penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU No. 27/2004 tentang KKR yang dibentuk DPR RI dan Pemerintah kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Baru pada tahun 2010, pemerintah kembali merancang UU baru yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, draft ini sudah selesai di tingkat pemerintah, meskipun publik sama sekali belum bisa mengakses draft tersebut. Keberadaan UU ini sangat penting mengingat sejumlah pelanggaran HAM secara teknis hukum sulit diselesaikan secara yudisial meskipun fakta-fakta itu nyata.

Kasus Tanjung Priok 1984, secara formal telah diselesaikan di pengadilan melalui pengadilan HAM Ad Hoc pada tahun 2003. Namun demikian, seluruh tentara dan pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dibebaskan melalui berbagai upaya hukum. Hingga saat ini, korban pelanggaran HAM berat terus mengupayakan kompensasi yang termuat dalam amar putusan pengadilan, tapi tetap pemerintah tidak bergeming.

Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II adalah kasus penembakan mahasiswa di depan kampus Trisakti dan Tol Semanggi. Kejadian tersebut terjadi pada saat penurunan Presiden Soeharto dan akan disahkannya Undang-undang Penggulangan Keadaan Bahaya pada masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, tragedi yang dikenal dengan TSS ini diduga melibatkan institusi TNI. Berkas penyelidikan hasil kerja Komnas HAM telah disampaikan ke Kejaksaan Agung dan DPR. Namun hingga kini tidak jelas penanganannya termasuk setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Uji Materiil UU No. 26/ 2000 tentang

Pengadilan HAM pada Februari 2008 menyatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak lagi memerlukan rekomendasi DPR untuk melakukan penyidikan atas dugaan kejahatan kemanusiaan ini.

Pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir, 7 September 2004 adalah kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh seseorang yang dipekerjakan oleh institusi negara, Badan Intelijen Negara. Kejahatan ini menjadi indikator komitmen pemenuhan HAM pemerintah: apakah pemerintah mampu mengungkap pelaku kejahatan dan menghukumnya secara adil atau malah sebaliknya, mendiamkan kasus ini membeku. Peradilan terhadap kasus Munir telah menjerat Pollycarpus Budihari Priyanto. Muchdi Pr yang diduga aktor intelektual pembunuhan ini divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2008. Atas vonis ini Kejaksaan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan pada Juni 2009 MA memutus bebas dan menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat menerapkan hukum dengan memvonis Muchdi Pr bebas. Kejaksaan Agung berkali-kali menyatakan komitmen akan melakukan peninjauan kembali atas vonis MA ini. Namun hingga 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono, niat itu nyaris tidak terdengar lagi.

Peristiwa Wamena, 4 April 2003 bermula adanya sekelompok massa tak dikenal yang membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskan 2 anggota Kodim, Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga mengambil sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Bereaksi atas peristiwa ini, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.

Terhadap peristiwa ini, pada Juli 2004 Komnas HAM telah melakukan penyelidikan *pro justitia* atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena, 4 April 2003. Peristiwa ini menelan korban lebih dari 40 orang, terjadi pemindahan paksa terhadap penduduk di 25 Kampung. Pada pemindahan paksa ini 42 orang di antaranya meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam Laporan Komnas HAM ditemukan juga pengrusakan fasilitas umum.

Kasus Wasior terjadi pada tahun 2001 ketika masyarakat adat memperjuangkan hak ulayat kepada tiga perusahaan pemegang hak

pengelolaan hutan (HPH). Selain penyiksaan dan korban jiwa, juga terjadi pengrusakan rumah warga sipil. Kasus yang dipicu oleh ketidakadilan ekonomi bagi warga di Wasior menelan korban baik dari kalangan masyarakat sipil, aparat militer maupun karyawan perusahaan. Pada April 2001 terjadi pembantaian pasukan koteka oleh Brimob, di Desa Rasiei, Kecamatan Wasior. Dalam serangan tersebut 2 orang terkena peluru dan 15 ditahan di Polres Manokwari, 6 orang hilang tanpa jejak. Atas berbagai rangkaian peristiwa di 2001 itu, Brimob melakukan operasi tumpas ke desa-desa di Kecamatan Wasior.

Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kedua kasus di atas telah selesai dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Namun dalam beberapa kali korespondensi kedua institusi ini, nampak jelas Kejaksaan Agung tidak memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus ini. Terakhir pada 28 Maret 2008, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan berkas dari Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Pada 1 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, kasus-kasus yang terjadi di Papua sama sekali tidak mendapat perhatian, bahkan cenderung diabaikan.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) adalah badan *ad hoc* yang dibentuk oleh dua pemerintahan Indonesia dan Timor Leste pada tahun 2005 untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Timor Leste. Pada tahun 2008 KKP mengeluarkan sejumlah rekomendasi sebagai hasil penyelidikannya. Dua rekomendasi utama adalah membentuk komisi orang hilang yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan menyatukan keluarga yang terpisah-pisah, dan reformasi TNI-Polri. Rekomendasi ini belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Dari 6 indikator pada variabel penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ini, tidak ada prestasi yang dicatat sepanjang 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono dalam hal upaya memutus pelembagaan impunitas. Bahkan 180 aksi Kamisan yang digelar oleh keluarga korban dan 150 surat yang dikirim keluarga korban ke SBY belum mampu menggerakkan 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono menyusun langkah dan bertindak memutus impunitas pelaku pelanggaran HAM. Pemerintah SBY dengan sengaja menjalankan politik amnesia. Membuat korban putus asa, rakyat lupa, dan penggiat HAM kehilangan fokus. SBY juga menggunakan isu pelanggaran HAM masa lalu sebagai tawar menawar politik dengan pelaku.

Sebagian peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di masa Soeharto berkuasa, dan sebagiannya lagi terjadi di masa pemerintahan transisi: Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Namun demikian penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah mandat legal dari perundang-undangan nasional Indonesia. Karena itu kewajiban ini melekat pada setiap pemimpin nasional yang berkuasa dan sudah seharusnya setiap pemimpin itu mengambil prakarsa.

Rekomendasi:

1. Menunda penilaian dan evaluasi rencana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sebelum pelanggaran HAM berat masa lalu mendapatkan penyelesaian.
2. Melakukan revisi UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dengan memberikan penguatan peran penyidikan dan penuntutan pada Komnas HAM, mengadopsi jenis kejahatan kemanusiaan berbasis jender sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan, dan mengadopsi mekanisme peradilan HAM yang berpijak pada karakter hukum HAM Internasional.
3. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPR RI tentang Penghilangan Orang Secara Paksa dan Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan, dengan tetap membuka ruang investigasi independen bagi dunia internasional.
4. Menyegerakan pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang *justiciable* (mampu memberikan keadilan) bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

2 KEBEBASAN BEREKSPRESI - 2,20

Tahanan Politik Aceh - 2

Tahanan Politik Papua - 2

Tahanan Politik Maluku - 2

Kekerasan terhadap Jurnalis - 3

Perlindungan Pembela HAM - 2

Kebebasan berekspresi yang tercermin dari kebebasan pers dan mengemukakan pendapat masih menyisakan persoalan, utamanya terkait kriminalisasi aktivis politik dan intimidasi terhadap pekerja media. UU Pers belum mampu menangkal jerat kriminalisasi KUHP terhadap pekerja media yang dituduh melakukan pencemaran nama baik. Pemasungan kebebasan berekspresi juga masih dialami oleh tahanan politik di Aceh, Papua, dan Ambon yang saat ini masih menjadi tahanan politik akibat tuduhan melakukan makar atau penghinaan terhadap simbol-simbol negara. Meski sesungguhnya tidak cukup argumen untuk menangkap dan mengadili mereka.

Di Aceh, terdapat 7 orang tahanan politik yang hingga saat ini belum dibebaskan. Meskipun pemerintah telah memberikan amnesti terhadap 1.488 tahanan politik/ narapidana politik Aceh dan memberikan remisi 366 orang lainnya, 11 orang yang tersisa belum memperoleh pengampunan apalagi pembebasan.¹

Di Papua, hingga tahun 2009 terdapat lebih kurang 170 orang menjadi tahanan politik dan 16 orang lainnya menjalani peradilan yang dikriminalisasi saat menyampaikan pendapat². Data tahun 2010, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM Papua, yang tersisa saat ini adalah 34 orang narapidana dan tahanan politik. Pada tahun 2010 masih terus terjadi operasi militer di Puncak Jaya yang sangat potensial menimbulkan korban warga atau aktivis politik. Pemerintah SBY-Boediono belum menunjukkan kesungguhannya untuk meretas jalan damai di Papua dengan sungguh-sungguh menerapkan otonomi khusus bagi Papua.

Pada tanggal 7 Juli 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Yusak Pakage dan pembebasan bersyarat kepada Cosmos Yual. Menurut Nazarudin Bunas, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, grasi dan pembebasan bersyarat itu menjadi tonggak baru pemberian pengurangan masa hukuman bagi para tapol/napol lainnya.

Sementara di Ambon, sepanjang 2007-2008, 14 orang ditangkap³ dan sebagiannya telah menjalani hukuman dan dibebaskan karena aksi damai

¹Lihat www.aceh.eye.org dan kontak lokal SETARA Institute di Aceh

²Lihat Laporan Human Rights Watch: Indonesia Free Papua Activists edisi 21 Juli 2009, Indonesia: “Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua,” edisi 20 February 2007 dan Laporan Tim Advokasi Papua Tanah Damai (TAPTD)

³Data diperoleh dari laporan amnesti internasional: “Indonesia: Jailed for raising a flag – prisoners of conscience in Maluku” edisi 26 Maret 2009

membentangkan bendera. Tuduhan makar bagi warga Ambon adalah tindakan berlebihan oleh karena sparatisme di Ambon adalah residu dari konflik horizontal masa lalu dan hanyalah mitos yang terus menerus dihembuskan oleh pemerintah Pusat. Hingga 1 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, 22 aktivis politik masih menjalani hukuman antara 7 - 20 tahun atas tuduhan makar yang bertentangan dengan Pasal 106 dan 110 KUHP.⁴

Selain pelanggaran kebebasan berekspresi yang menimpa para tahanan politik, jurnalis dalam menjalankan profesinya juga minim perlindungan. Pada 7 Juli 2010, Darussalam (Global TV), Mas'ud Ibnu Samsuri (Indosiar) diintimidasi oleh sekelompok orang saat meliput pencemaran limbah pabrik di Kecamatan Curug, Tangerang, Propinsi Banten. Masih di bulan yang sama 28 Juli 2010, empat jurnalis di Merauke, Papua, menerima ancaman kekerasan dan pembunuhan melalui kiriman pesan pendek (SMS) oleh orang yang diduga tim sukses calon Bupati Merauke yang gagal. Keempatnya ialah Lidya Salma Achnazyah (Bintang Papua), Agus Butbual (Suara Perempuan Papua), Idri Qurani Jamillah (Tabloid Jubi) dan Julius Sulo (Cendrawasih Pos). Pada 29 Juli 2010, Ardiansyah Matrais, wartawan TV lokal Merauke, ditemukan tewas di kawasan Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke. Selain kasus-kasus di atas, para jurnalis masih terus mengalami intimidasi, teror, dan kekerasan saat menjalankan profesinya.⁵ Pada 21 Agustus 2010 Ridwan Salamun (SUN TV) meninggal dunia saat meliput bentrokan di Tual Maluku Tenggara.

Kantor Majalah Tempo di Jalan Proklamasi 72 Jakarta Pusat diserang dengan tiga bom molotov pada 6 Juli 2010. Tiga bom dilempar oleh pengendara sepeda motor. Bom dilempar dari luar gerbang yang berjarak 10 meter dari kaca depan. Bom meledak tepat di kaca depan kantor Tempo. Dua diantaranya di halaman.

Pada 8 Juli 2010, Tama S Langkun, pegiat anti korupsi juga mengalami penganiayaan. Kasus Tama saat ini telah ditangani oleh Kepolisian meski belum ada hasil yang memuaskan. Selain Tama, sejumlah aktivis HAM di Papua juga mengalami berbagai intimidasi.

⁴Amnesty Internasional, UA: 169/10 Index: ASA 21/016/2010 Indonesia, Detained Political Activists at Risk of Torture, 4 August 2010

⁵Pernyataan Pers AJI Indonesia, 21 Agustus 2010

Rekomendasi:

1. Pembebasan dan rehabilitasi seluruh tahanan politik di Aceh, Papua, dan Ambon.
2. Membangun dialog dengan komponen masyarakat Papua yang representatif untuk memperoleh penyelesaian komprehensif, jujur, dan berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia.
3. Mengevaluasi dan merevisi seluruh peraturan perundang-undangan yang masih memuat klausul-klausul restriktif bagi jaminan kebebasan berekspresi.
4. Menarik sebagian personil militer dari Papua.
5. Membentuk pengadilan HAM di Papua dan mengintensifkan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran otonomi khusus, sebagaimana mandat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
6. Mengefektifkan perlindungan kepada jurnalis sesuai dengan mandat UU No. 40/1999 tentang Pers dan memproses segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis untuk melahirkan efek jera dan preseden hukum konstruktif bagi perlindungan jurnalis.
7. Mendorong Pemerintah dan DPR membahas RUU Pembela HAM

3 **KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN - 1,00**

Kebebasan Mendirikan Rumah Ibadah – 1

Perlindungan terhadap Ahmadiyah – 1

Regulasi Negara – 1

Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia yang diterbitkan oleh SETARA Institute dan organisasi masyarakat sipil lainnya menunjukkan bahwa tingkat intoleransi baik di masyarakat maupun di tubuh negara, melalui aparat negara, semakin menguat; sebaliknya, toleransi semakin melemah. Jumlah peristiwa pada tahun 2008 meningkat secara

signifikan (367 tindakan dalam 265 peristiwa)⁶ dibanding peristiwa yang terdokumentasikan SETARA Institute pada tahun 2007, yang mencatat sejumlah 185 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam 135 peristiwa.⁷

Sejak memasuki tahun 2010, eskalasi penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya terhadap jemaat Kristiani terus meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terdapat 17 tindakan; pada tahun 2009, terdapat 18 tindakan⁸ pelanggaran yang menyasar jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk. Dan, pada tahun 2010 sampai bulan Oktober, jumlahnya meningkat, yaitu 39 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah, penyerangan rumah ibadah, dan upaya merusak rumah ibadah.

Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat terus mengalami diskriminasi, intoleransi dan bahkan kekerasan. Isu tentang sesatnya Ahmadiyah terus menerus menjadi pemicu yang muncul ke permukaan dari seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam di Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan.

Pembakaran masjid Ahmadiyah Bogor, praktik penyisiran kantor pemerintahan di Garut agar terbebas dari Ahmadiyah, diskriminasi dan tekanan pembatasan ibadah jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya, dan penyegelan masjid Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan.

Persekusi terhadap Ahmadiyah sekalipun frekuensinya fluktuatif, tapi terus terjadi setidaknya dalam pemantauan SETARA Institute yang dilakukan sejak tahun 2007-2009: pada tahun 2007, dari 185 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia, 15 diantaranya menyasar jemaat Ahmadiyah; pada tahun 2008, dari 367 tindakan pelanggaran 238 tindakan menyasar jemaat Ahmadiyah; dan pada tahun 2009 dari 291 tindakan pelanggaran 33 tindakan diantaranya menyasar jemaat Ahmadiyah dan terjadi di seluruh Indonesia, meski sebagian besar terjadi di Jawa Barat.

⁶Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2008, Berpihak dan Bertindak Intoleran, SETARA Institute, Jakarta, 2009

⁷Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2007, Tunduk pada Penghakiman Massa, SETARA Institute, Jakarta, 2008

⁸Angka ini merupakan gabungan seluruh tindakan yang menyasar jemaat Kristiani.

Jemaat Ahmadiyah adalah kelompok agama/ keyakinan yang paling rentan mendapatkan kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Bahkan lebih dari 4 tahun pengungsi Ahmadiyah di NTB tidak memperoleh hak asasinya untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya. Mereka juga tidak memperoleh jaminan hak hidup akibat diskriminasi pemerintah terhadap pengungsi korban kekerasan berbasis agama ini. Terakhir jemaat Ahmadiyah NTB akan dipindahkan secara paksa ke suatu pulau di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Kekerasan terus menerus yang dialami jemaat Ahmadiyah juga dipicu oleh sikap yang tidak netral dari Menteri Agama RI. Berkali-kali Menteri Agama bermaksud membubarkan Ahmadiyah, padahal seharusnya Menteri Agama sebagai pejabat publik mampu menjaga netralitas untuk menciptakan kerukunan bukan memaksakan pandangannya dalam mengelola kehidupan agama.

Selain terhadap jemaat Kristiani dan Ahmadiyah, pelanggaran kebebasan beragama juga menyasar umat Budha di Tanjung Balai Sumatera Utara, pada Oktober 2010. Upaya pengrusakan ini sudah mulai dilakukan sejak Juni 2010 oleh massa Islam yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu (GIB).

Di bidang legislasi, pemerintah tetap mempertahankan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif seperti SKB Ahmadiyah, UU PNPS No. 1/1965 tentang Larangan Penodaan/ Penyalahgunaan Agama dan sejumlah kebijakan lainnya. Pasca Putusan uji materil UU PNPS No. 1/1965 pemerintah telah berkomitmen menyusun UU baru yang lebih baik, karena Mahkamah Konstitusi secara implisit memerintahkan agar UU ini direvisi.

Pada periode 1 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, polisi telah menunjukkan kinerjanya pada kasus penetapan dan penangkapan tersangka penyerangan jemaat HKBP Ciketing. Demikian juga dalam kasus pembakaran Masjid Ahmadiyah Cisalada Bogor.

Pernyataan yang konstruktif terkait dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan muncul dari Pimpinan PDIP usai Rapat Kerja Nasional, 5 Agustus 2010. Melalui Sekretaris Jenderal, Tjahjo Kumolo, PDIP mengingatkan pentingnya menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan dan polisi harus menindak setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tertentu. Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Rapat Kerja Nasional 22 Oktober 2010. Golkar secara tegas

menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah bagian dari bangsa Indonesia yang wajib dilindungi oleh negara.

Rekomendasi:

1. Melakukan evaluasi kinerja Menteri Agama RI karena tidak cakap dan gagal menjaga netralitasnya sebagai pejabat publik.
2. Pemerintah menyusun draft RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.
3. Mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.
4. Melakukan evaluasi, revisi, dan/ atau pencabutan atas peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

4 RANHAM & KINERJA KEMENTERIAN HUKUM & HAM - 2,00

Dokumen RANHAM – 1

Kementerian Hukum & HAM – 3

SETARA Institute mencatat bahwa implementasi RANHAM 2004-2009 berada pada derajat minimum. Dari 103 program utama hanya 56 program yang terlaksana. Sejumlah 56 program yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internal departemen. Sebagian lain merupakan program-program penerapan standar norma HAM bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) meski dengan kualitas minimum. Kebijakan tentang Jamkesmas, alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, sekolah gratis, akses modal bagi dunia usaha melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan perumahan rakyat, dll. merupakan capaian kinerja pemerintahan di bidang pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) dan sampai sekarang masih diteruskan, meski minim akuntabilitas.

Sedangkan RANHAM 2009-2014 hingga 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono belum juga terbentuk. Proses penyusunan RANHAM yang berlangsung dalam rentang waktu 1 tahun, tidak mengacu pada kegagalan implementasi

RANHAM sebelumnya. Selain enggan mendaftarkan rancangan aksi yang gagal dijalankan seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, rancangan RANHAM 2009-2014 memuat aksi-aksi pilihan yang tidak sesuai dengan mandat generik negara mempromosikan, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia.

Kegagalan pemerintah menyusun RANHAM adalah petanda nyata buruknya politik penegakan HAM 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono. Namun demikian, SETARA Institute mencatat sejumlah program kerja di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 yang cukup konstruktif bagi pemajuan HAM. Hanya saja, rencana-rencana itu pun hingga kini belum dijalankan.

Penegakan HAM pada kepemimpinan SBY-Boediono belum cukup memiliki modal kuat untuk terus memastikan penegakan HAM dan *mainstreaming human rights* dalam berbagai produk legislasi dan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan.

Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tidak menunjukkan performa yang berkualitas. Capaian selama 1 tahun hanya merupakan capaian administratif reguler, seperti pengangkatan notaris, pengesahan status kewarganegaraan, dll. Namun demikian, upayanya membentuk *local law center* di sejumlah Kantor Wilayah harus diapresiasi. Meskipun masih sangat terbatas, *Local Law Center* seharusnya bisa difungsikan dan berperan melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan mencegah perda diskriminatif.

Kementerian Hukum dan HAM masih bekerja sebatas memberikan layanan hukum. Sedangkan fungsi direktorat-direktorat yang semestinya menjadi lokomotif pembaruan hukum dan mendorong penegakan HAM belum berjalan optimal. Energi Menteri Hukum dan HAM habis untuk melakukan 'pembelaan publik' pada setiap peristiwa hukum yang menyangkut Presiden RI dan lingkaran istana.

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM juga turut dicatat tidak optimal menjalankan fungsi pembentukan undang-undang sebagaimana DPR yang (bersama pemerintah) hanya mampu menyelesaikan 6 RUU menjadi UU dari target di dalam Prolegnas 70 RUU pada tahun 2010.

Terkait dengan pembaruan Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM juga tidak mampu menciptakan terobosan baru. Alih-alih menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif, Kementerian Hukum dan HAM terbukti telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan memberikan fasilitas yang diskriminatif terhadap para tahanan dan penghuni LP. Kasus sel mewah Artalita Suryani dan dugaan bisnis seks di penjara turut serta memperburuk kinerja Menteri Hukum dan HAM.

Rekomendasi:

1. Melakukan evaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM karena minim kompetensi dan tidak optimal bekerja.
2. Mengoptimalkan *Local Law Center* untuk mendukung legislasi daerah yang kondusif bagi pemenuhan HAM.
3. Mempercepat pengesahan RANHAM 2009-2014
4. Melakukan reformasi lembaga pemasyarakatan
5. Menyegarkan pembahasan peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan HAM.

5 RASA AMAN WARGA - 3,66

Konflik Sosial dan Etnis – 3

Pemberantasan Terorisme – 5

Kondisi Keamanan – 3

Rasa aman warga, khususnya di kota-kota besar menjadi teramat mahal oleh berbagai gangguan keamanan dan ketertiban. Rasa aman warga terusik oleh konflik etnis, ancaman terorisme yang terus membayangi, dan berbagai aksi kriminalitas, khususnya perampokan bank di beberapa tempat telah membuat hak atas rasa aman warga terganggu. Belum lagi aksi-aksi main hakim sendiri yang dilakukan sejumlah organisasi.

Pada 14 April 2010, Satpol PP DKI Jakarta bentrok dengan massa yang mempertahankan Makam Mbak Priok yang akan dieksekusi oleh Pemda DKI.

Pada 30 Mei 2010 Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) bentrok dengan sejumlah warga beretnis Madura. Akibat peristiwa ini satu orang dari Forkabi meninggal duni. Pada 31 Juli 2010 Forum Betawi Rembuk (FBR) sebuah organisasi etnis terlibat bentrok dengan warga di Rempoa Bintaro Tangerang Selatan. Tidak ada korban jiwa tapi sebuah mobil dan motor rusak dibakar massa. Polisi mengamankan 32 orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan ini. Tanggal 27 September 2010 Kota Tarakan mencekam akibat kerusuhan yang dipicu oleh pertengkaran kecil. Kerusuhan ini dalam waktu cepat bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Pada saat yang berdekatan, di Jakarta, tanggal 29 September 2010 bentrok antar kelompok masyarakat terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 4 orang tewas dalam kerusuhan ini.

Berbagai macam kerusuhan, termasuk di sejumlah tempat dalam skala kecil, awalnya dipicu oleh soal-soal yang sepele. Namun demikian mudahnya masyarakat terlibat dalam kerusuhan merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan rasa aman warga. Eksploitasi politik identitas yang sebelumnya sering digunakan oleh elit politik sebagai kapital politik telah berkontribusi bagi penguatan politik identitas di antara warga. Namun demikian, hampir semua kerusuhan sosial yang terjadi cepat diatasi oleh pemerintah.

Selain kerusuhan sosial, serangkaian penangkapan orang-orang yang diduga melakukan terorisme, sepanjang 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono, justru bukan malah menciptakan rasa aman, tapi justru menunjukkan bahwa ancaman atas rasa aman semakin nyata. Demikian juga berbagai aksi perampokan yang sempurna diperagakan melalui layar-layar tv membuat rasa aman semakin terganggu.

Kinerja dan prestasi Polri dalam menangani terorisme pada saat yang bersamaan juga menuai kritik tajam, khususnya ekspos yang berlebihan dan tindakan represif yang selalu menjadi pilihan utama penindakan terorisme. Padahal, sebagaimana diakui banyak pihak, represi justru hanya akan melahirkan radikalisme baru dan gerakan baru yang sama besar potensinya dengan terorisme yang telah ditumpas. Tindakan represi yang mewujud pada penggrebakan, penembakan, bahkan hingga meninggal, telah menjadi politik penindakan terorisme oleh Polri. Cara-cara semacam ini telah menutup secara permanen penggalian informasi dari orang-orang yang diduga sebagai teroris. Padahal pendekatan modern dan humanis dalam penanganan terorisme sangat mungkin justru akan membuka informasi yang lebih luas. Dengan bekal informasi yang luas dan akurat ini, upaya-upaya penanganan terorisme akan

menyasar pada subyek dan obyek yang tepat. Cara ini pula diyakini akan mampu membuka akar soal secara lebih dalam termasuk pilihan langkah penanganannya secara holistik.

SETARA Institute mencatat, bahwa sepanjang peristiwa penyergapan teroris di Aceh, Pamulang, Cikampek dan Cawang tercatat 72 orang ditangkap dengan 13 orang di antaranya di tembak mati, yaitu; 6 orang di Aceh Besar, 2 orang (Jaja dan Arham) di Leupung, 1 orang di Aceh, 3 orang di Pamulang (Dulmatin, Hasan Noor dan Ridwan), terakhir pada penyergapan di Cikampek dan Cawang yang menewaskan 5 orang (Maulana dan Saptono, dll.) serta terakhir penyergapan jaringan teroris di Medan yang masih berlangsung.

Angka-angka korban meninggal dunia sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan akumulasi dari tindakan represi dan diskresi tanpa batas yang dimiliki Polri dalam menangani terorisme, khususnya Densus 88.

Penindakan yang berujung pada penembakan tersangka/ pelaku yang diduga teroris, seringkali didasari argumen bahwa penembakan dilakukan oleh Tim Penyergap karena terduga teroris melawan petugas, terutama dengan menggunakan senjata api. Alasan Polri sederhana, yaitu bagaimana polisi menentukan "when" to shoot (kapan akan menembak), bukan pada *how to shoot* (bagaimana akan menembak, proses/ prosedur menembak). Selain itu, alasan lain adalah Polri ingin melindungi publik, melindungi masyarakat karena proses penyergapan yang rawan sangat mungkin terjadi salah tembak/ asal tembak oleh teroris. Sehingga penembakan mematikan lebih dipilih daripada penembakan untuk melumpuhkan.

Dalam hal penanganan terhadap terorisme, mesti ditegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan diskresi, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian dan UU No. 8/1981 tentang KUHAP. Selain dua UU tersebut, terdapat juga UU No. 15/2003 tentang Terorisme. Tapi bukan diskresi tanpa batas dan tanpa akuntabilitas.

Rekomendasi:

1. Pembinaan organisasi-organisasi berbasis etnik yang gemar melakukan aksi-aksi kekerasan.
2. Memproses secara hukum setiap pelaku kekerasan

3. Menunjukkan akuntabilitas penanganan terorisme secara terbuka termasuk menghindari upaya-upaya eksekusi mati terhadap orang-orang yang dituduh terorisme.
4. Meningkatkan kapasitas intelijen negara dalam mendeteksi berbagai aksi-aksi kekerasan.

6 PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI - 3,66

Vonis Mati – 3

Eksekusi Mati – 6

Regulasi Negara – 2

Hukuman mati adalah bentuk penghukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak hidup adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, khususnya pasal 28 I (1). Demikian juga kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hingga saat ini setidaknya terdapat 11 produk hukum positif yang mengadopsi hukuman mati. Bahkan 3 rancangan undang-undang [RUU KUHP, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen] juga masih mengadopsi pidana mati. Selain itu, rencana revisi UU Grasi juga mencemaskan bagi upaya penghapusan hukuman mati yang rencananya akan memuat materi tentang pembatasan Grasi. Sejak 2004-2009 terdapat 19 orang yang dieksekusi mati. Tapi di tahun 2010 tidak ada terpidana mati yang dieksekusi mati.

Sepanjang 1 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, tercatat 4 vonis mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Raja Syahrial alias Herman dan Raja Fadli alias Deli terdakwa pembunuhan berencana di Durai yang dikenal dengan Jagal Durai divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karimun pada 28 Januari 2010. Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, pada 12 Mei menjatuhkan hukuman mati terhadap Herri Darmawan, 18, pelaku pembunuhan. Pada 3 Juni 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manado menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Fadli Torindatu terdakwa dalam perkara dugaan pembunuhan terhadap Pdt. Frans Koagouw. Pada 4 Agustus

2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman mati bagi kurir narkoba asal Amerika Serikat Frank Amado.

Rekomendasi:

1. Merevisi undang-undang yang masih mengadopsi hukuman mati sebagai salah satu bentuk penghukuman.
2. Melakukan reformasi lembaga pemasyarakatan dalam rangka peningkatan efektifitas penghukuman bagi narapidana.
3. Meneguhkan konsistensinya dengan Kovenan Anti Penyiksaan, Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, dengan menolak adopsi hukuman mati.
4. Melakukan moratorium eksekusi hukuman mati.

7 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN, RAS, ETNIS - 4,00

Diskriminasi Perempuan – 4,00

Diskriminasi Ras dan Etnis – 4,00

Dalam catatan SETARA Institute, sepanjang 1 tahun kepemimpinan SBY-Boediono, pemerintah belum melakukan tindakan serius untuk mencabut 154 perda-perda diskriminatif sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan (2009). Meskipun tidak ada perda baru yang diterbitkan, tidak adanya upaya sungguh-sungguh untuk memutus pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas menjadi catatan yang tidak kondusif bagi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Data tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan (8 Maret 2010), menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani lembaga penyedia layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001 – 2008). Tahun 2009 ini, peningkatan jumlah KTP mencapai 143.586 kasus atau naik 263% dari jumlah KTP tahun lalu (54.425).

Upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pekerja migran, pekerja rumah tangga juga tidak ditunjukkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya Qanun No. 14/2003 tentang khalwat dan Qanun Jinayat telah menciptakan diskriminasi berlapis bagi perempuan yang menjadi korban qanun ini. Qanun Jinayat memang belum ditegakkan, tapi qanun khalwat telah memakan banyak korban. Bagi perempuan. Jenis penghukuman cambuk dengan model pelaksanaannya yang dipermalukan di depan khalayak telah menimbulkan trauma tersendiri dan membuat mereka dikucilkan secara berkelanjutan. Dalam 1 tahun terakhir tidak ada upaya mereview atau bahkan mencabut qanun-qanun yang nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi RI dan sistem hukum nasional.

Terkait dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pemerintah sesungguhnya telah memiliki basis legal yang kuat untuk menghapus praktik diskriminasi ras dan etnis. Sekalipun tidak ada kasus yang menonjol, UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis belum dijalankan secara optimal. Komnas HAM yang dimandatkan untuk menjalankan UU ini belum melakukan kerja-kerja serius menghapus diskriminasi ras dan etnis. Komnas HAM yang saat ini sedang menyusun indikator diskriminasi ras dan etnis perlu didukung secara politik dan anggaran oleh pemerintah.

Rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis (CERD) PBB terhadap Indonesia yang dikeluarkan Agustus 2007 juga belum memperoleh tanggapan serius pemerintah dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata. Hal yang sama juga terjadi pada pengabaian jaminan konstitusional untuk memperoleh perlakuan khusus bagi masyarakat adat yang tertuang dalam Konstitusi RI.

Rekomendasi:

1. Pemerintah mencabut perda-perda diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas.
2. Pemerintah menyegerakan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
3. Memperkuat institusi-institusi penanganan kekerasan terhadap perempuan.
4. Mempercepat penyusunan indikator penghapusan diskriminasi rasial dan etnis.
5. Mengintegrasikan rekomendasi Komite CERD dan jaminan konstitusional perlakuan khusus bagi perempuan dan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan pemerintah.

REKOMENDASI UMUM

1. Kepemimpinan SBY-Boediono harus membangun kebijakan politik penegakan HAM yang akuntabel di Indonesia melalui penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memutus impunitas, dan menyediakan legislasi kondusif bagi penegakan HAM.
2. Kepemimpinan SBY-Boediono harus membangun dan memperkuat institusi-institusi hak asasi manusia sebagai perangkat penegakan HAM di Indonesia.
3. Kepemimpinan SBY-Boediono menyusun *bleid* kebijakan politik untuk memastikan integritas sistem hukum nasional dan pemenuhan jaminan konstitusional yang secara terus menerus terkikis oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar agama dan moralitas. Termasuk mencabut peraturan perundang-undangan diskriminitif.
4. Kepemimpinan SBY-Boediono melakukan evaluasi secara jernih terhadap kinerja menteri-menteri yang terkait dengan penegakan HAM, karena dalam *tacking* SETARA Institute terdapat beberapa menteri yang minim kompetensi dan kurang bekerja optimal
5. Kepemimpinan SBY-Boediono mengambil prakarsa untuk menyusun dan membahas 6 RUU yang kondusif bagi penegakan HAM: RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU Perlindungan Pembela HAM, RUU Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan, RUU Perubahan UU No. 39/1999 tentang HAM, RUU Perubahan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
6. Melakukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi hukuman mati.
7. Menindaklanjuti seluruh hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM, rekomendasi DPR tentang penghilangan orang secara paksa, rekomendasi Komite CERD, dan rencana-rencana penegakan HAM yang tercantum dalam RPJMN.
8. Mengambil langkah politik penanganan Papua secara komprehensif termasuk melakukan audit investigatif dugaan penyalahgunaan dana Otsus Papua.[]